



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Jl. Jend. A. Yani No. 1 Karawang Telp. (0267) 429800 - 429802 - 429803, Fax. 411923

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KARAWANG

NOMOR : 503/3978/3/IPSS/IV/BPMPT/2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN DAAR EL FALAAH UNTUK MENDIRIKAN SD DAR EL FALAH

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KARAWANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa pembangunan di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa dalam upaya mewujudkan peran serta masyarakat dalam pemerataan pendidikan di wilayah Kabupaten Karawang, Perlu memberikan Izin Operasional kepada Yayasan Daar El Falaah untuk mendirikan SD DAR EL FALAH;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;
 8. Peraturan Bupati Karawang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta;
 9. Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang;

10. Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Karawang kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Karawang kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;
11. Keputusan Bupati Karawang Nomor 503.05/Kep.04-Huk/2015 tentang Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang.

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 420/1019-Dikdas tanggal 18 April 2016 perihal Permohonan Ijin Operasional SDS DAR EL FALAH Karawang Barat;

2. Surat dari Ketua Yayasan Daar El Falaah Nomor 19/DEF/IX/2016 tanggal 7 Maret 2016 perihal Permohonan Ijin Operasional.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada Yayasan Daar El Falaah untuk mendirikan sekolah swasta :
- a. Nama Sekolah : **" SD DAR EL FALAH "**
 - b. Jenjang Sekolah : Sekolah Dasar (SD)
 - c. Lokasi Sekolah : Jl. A. R. Hakim Gang Ampera 2, Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang
- KEDUA : Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Karawang
pada tanggal 20 April 2016

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN KARAWANG,



Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang;
3. Inspektur Kabupaten Karawang;
4. Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Karawang;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang;
6. Camat Karawang Barat Kabupaten Karawang;
7. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Karawang.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010658.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN SAPIN DAAR EL FALAH KARAWANG**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HANITA SURYANA, SH., M.KN , sesuai Akta Notaris Nomor 5, tanggal 10 Juli 2017 yang dibuat oleh Notaris HANITA SURYANA, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan SAPIN DAAR EL FALAH KARAWANG tanggal 11 Juli 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017071132100248 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan SAPIN DAAR EL FALAH KARAWANG;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN SAPIN DAAR EL FALAH KARAWANG
berkedudukan di KABUPATEN KARAWANG sesuai Akta Notaris Nomor 5, tanggal 10 Juli 2017 yang dibuat oleh Notaris HANITA SURYANA, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN KARAWANG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 Juli 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010658.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN SAPIN DAAR EL FALAH KARAWANG**

1. Kekayaan awal: Rp. 50.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DRS.H.GEIS MUHAMMAD,M.PD	3201021804640002
H.HASAN	3215262609450001
YATNI TURYATNI,M.PD	3215016605700001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
DRS.H.GEIS MUHAMMAD,M.PD	3201021804640002	PEMBINA	KETUA
H.HASAN	3215262609450001	PEMBINA	ANGGOTA
YATNI TURYATNI,M.PD	3215016605700001	PENGURUS	KETUA
NOVANAQORI,S.PD	3215266911780001	PENGURUS	SEKRETARIS
UMI HANI	3215016709570001	PENGURUS	BENDAHARA
NITI SURAMANGSA	3215012508650001	PENGAWAS	KETUA
FATCHIYAH	3201025005660007	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 Juli 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 11 Juli 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0013055.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 11 Juli 2017

Keputusan/Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia ini dicetak dari
Sistem Administrasi Badan Hukum.

Notaris Kabupaten Karawang

HANITA SURYANA, S.H., M.Kn.)